



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : **1150** /R/KM/2025

Tentang
PENGANGKATAN PANITIA DAN PESERTA SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Bismillahirrahmanirrahim,
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dalam kurikulum operasional termasuk Tesis memiliki bobot 4 (empat) SKS. Maka dipandang perlu melaksanakan Sidang Tesis
- b. Bahwa untuk kelancaran sidang sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat Panitia dan Peserta penyelenggara Sidang Tesis dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Dirjen Dikti : Nomor 400/DIKTI/Kep/1997 tentang Izin Pendirian Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

TERAKREDITASI BAN-PT DENGAN PERINGKAT UNGGUL

Visi : Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan social untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

- 11 Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Majelis Pendidikan Tinggi
- 12 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
- 13 Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2024 tanggal 09 Sya'ban 1445 H/ 19 Februari 2024 M tentang Perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA Tahun 2023
- 14 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
- 15 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023, tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;

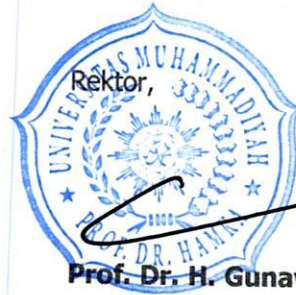
Memperhatikan : Kurikulum Operasional bagi Sekolah Pascasarjana Program Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UHAMKA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Panitia dan Peserta Sidang Tesis Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila salah seorang di antara Panitia Sidang Tesis tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau hal lainnya, maka ditunjuk penguji pengganti oleh Direktur/Ketua Penguji.
- Ketiga : Menetapkan peserta Ujian Sidang Tesis Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran 2 lajur 4 Surat Keputusan ini.
- Keempat : Sidang Tesis dilaksanakan secara luring oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini.
- Kelima : Pelaksanaan Sidang Tesis diketuai oleh Direktur, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji sidang dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti Sidang Tesis.
- Keenam : Peserta Ujian Tesis harus memperhatikan dan mematuhi pelaksanaan teknis Ujian Sidang Tesis yang telah diinformasikan sebagaimana tercantum dalam tata tertib ujian.
- Ketujuh : Semua biaya yang timbul dengan adanya Sidang Tesis ini dibebankan pada anggaran SPs yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut.
- Kedelapan : Pengumuman lulus atau tidak lulus disampaikan oleh Direktur kepada peserta ujian tesis berdasarkan hasil rapat Panitia Sidang Tesis pada hari pelaksanaan ujian, setelah keseluruhan peserta selesai mengikuti Sidang Tesis.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Sidang Tesis

- Kesepuluh : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Jumadil Awal 1447 H
15 November 2025 M



Tembusan

- Yth:**
1. Rektor (sebagai laporan)
 2. Sekretaris Bidang 1
 3. Sekretaris Bidang 2
 4. Ketua Prodi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
 5. Kepala Biro Akademik
 6. Mahasiswa SPs yang bersangkutan
- UHAMKA

Lampiran 1 SK Rektor
Nomor : 1150 /R/KM/2025
Tanggal : 24 Jumadil Awal 1447 H
15 November 2025 M

**PANITIA SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

PENANGGUNG JAWAB

: Rektor UHAMKA
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

KETUA

: Direktur Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

SEKRETARIS

: Ketua Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Dr. Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.

ANGGOTA

- : 1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
2. Dr. Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.
3. Dr. Hj. Ernawati, M.Pd.
4. Elin Driana, Ph.D.
5. Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd.
6. Dr. Sigit Muryono, M.Pd., Kons.

PELAKSANA TEKNIS

- : 1. Sekretaris SPs Bidang I, Prof. Dr. Abd. Rahman A Ghani, M.Pd.
2. Sekretaris SPs Bidang II, Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.
3. Kepala Tata Usaha, Deny Indra Nofendar, S.E.
4. Kasubag. Akademik, Nurlaelah, SKM.
5. Kasubag. Keuangan, Enur Nurlaela, S.Kom.
6. Kasubag. Umum, Agus Purlianto, A.Md.
7. Staf Sekolah Pascasarjana
UHAMKA



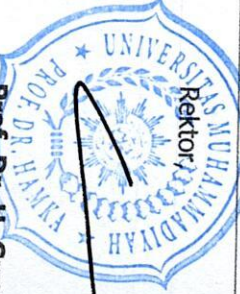
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Lampiran 2 SK Direktur
Nomor : 150 /R/KM/2025
Tanggal : 24 Jumadil Awal 1447 H
15 November 2025 M

**DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025-2026**

Hari, Tanggal : Rabu, 19 November 2025
Tempat : Kampus SPS UHAMKA
Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran - Jakarta Selatan

NO	WAKTU	NIM	MAHASISWA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING	PENGUJI
08.00-08.30						
P E N G A R A H A N T E K N I S						
1	08.30 - 09.30	2209017015	BEKTI PUTRA	Evaluasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan SMP Negeri di Kecamatan Jonggol	1. Dr. Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd. 2. Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd.	1. Dr. Hj. Ernawati, M.Pd. 2. Elin Driana, Ph.D.
2	09.30 - 10.30	2309017023	NUR MUTMAINNA	Evaluasi Program Applied Behavior Analysis – Verbal Behavior (ABA-VB) untuk Mengembangkan Kemampuan Berkomunikasi Siswa Autis di Sekolah Luar Biasa (SLB) Maitri School Jakarta	1. Dr. Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd. 2. Elin Driana, Ph.D.	1. Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd. 2. Dr. Hj. Ernawati, M.Pd.
3	10.30 – 11.30	2209017020	AGNIA MUHLISA	Evaluasi Program Bilingual Berbasis Penilaian Tertulis dalam Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Menggunakan Model DEM (Discrepancy Evaluation Model)	1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd. 2. Dr. Sigit Muryono, M.Pd. Kons.	1. Elin Driana, Ph.D 2. Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd.


Rektor

Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputra, M.Hum.

BERITA ACARA SIDANG TESIS

Tgl Efektif : 12 Maret 2013
No. Dokumen : FM-AKM-09-001
No. Revisi : 00

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA No: /R/KM/2025, tanggal 15 November 2025 dinyatakan bahwa pada hari ini Selasa, tanggal 18 November 2025, telah dilaksanakan Sidang Tesis, kepada:

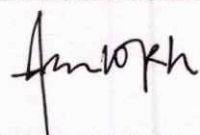
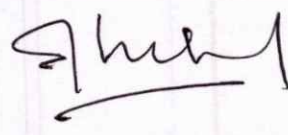
Nama : **BEKTI PUTRA**

NIM : 2209017015

Program Studi : Penelitian dan Evalauasi Pendidikan

Judul Tesis : Evaluasi Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Mutu Pendidikan SMP Negeri di Kecamatan Jonggol

Dihadapan Tim Penguji Sidang Tesis, yang terdiri dari:

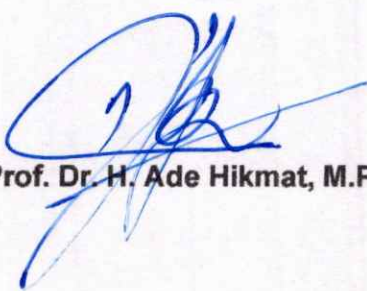
NO	NAMA dan TANDA TANGAN	NILAI	NO	NAMA dan TANDA TANGAN	NILAI
1.	 Dr. Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.	83	1.	 Dr. Hj. Ernawati, M.Pd.	81
2.	 Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd.	85	2.	 Elin Driana, Ph.D.	80
JUMLAH →		168			161
NILAI AKHIR →		82,25			

Dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** *)

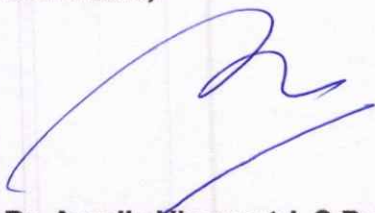
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 18 November 2025

Mengetahui
Ketua,


Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Sekretaris,


Dr. Amelia Vinayastri, S.Psi., M.Pd.